BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lembaga keuangan merupakan suatu lembaga yang kegiatan operasionalnya berkaitan dengan urusan keuangan secara umum. Lembaga keuangan atau yang biasa disebut dengan bank merupakan suatu lembaga yang memberikan berbagai macam jasa keuangan. Pada umumnya usaha yang dilakukan adalah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan untuk kemudian disalurkan lagi pada masyarakat dalam bentuk pinjaman.

Bank merupakan lembaga intermidiasi yang sangat berperan penting dalam kehidupan masyarakat. Selain berperan sebagai penghimpun dan penyalur dana, bank juga sangat berperan dalam memperlancar transaksi perdagangan yang dilakukan masyarakat. Artinya peran utama bank sebagai perantara bagi penawaran dan permintaan dana.

Pengertian bank seperti yang terkandung dalam UU No. 10 tahun 1998, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan ke masyarakat dalam bentuk pembiayaan dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.[1] UU RI No. 10 tahun 1998 muncul sebagai perubahan UU No. 7 tahun 1992

[1] Kasmir, *Bank dan lembaga keuangan lainnya*, h.1-3

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tentang perbankan. Dalam UU ini terdapat beberapa perubahan yang memberikan peluang lebih besar bagi pengembangan perbankan syariah di Indonesia. Dari UU tersebut disebutkan bahwa sistem perbankan syariah dikembangkan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan jasa perbankan bagi masyarakat yang tidak menerima konsep bunga; membuka peluang pembiayaan bagi pengembangan usaha berdasarkan prinsip kemitraan; memenuhi kebutuhan akan produk dan jasa perbankan yang memiliki beberapa keunggulan komparatif berupa peniadaan bunga yang berkesinambungan, membatasi kegiatan spekulasi yang tidak produktif serta pembiayaan ditujukan kepada usaha-usaha yang lebih memperhatikan unsur moral.[2]

Perkembangan bank syariah di Indonesia sangat pesat hal ini terlihat dari banyaknya bank yang awalnya bergerak hanya sebatas konvensional kini mulai membuka unit usaha syariah. Fenomena ini menunjukkan bahwa akses syariah dapat menjadi solusi bagi nasabah yang sangat memperhatikan hal-hal relegius. Hal ini juga menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia yang mayoritas berpenduduk muslim perlu wadah dalam menjaga maupun mengembangkan bisnis usaha dengan mekanisme yang tidak melanggar syariat Islam.

Dengan tujuan untuk mempromosikan dan mengamalkan prinsip-prinsip *mu'āmalah* dalam agama Islam serta berbagai tradisinya ke dalam tansaksi keuangan dan bisnis lainnya yang terkait dengan perbankan. Maka prinsip utama

---

[2] Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*,h. 33-34

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang diikuti oleh bank syariah adalah larangan adanya riba dalam berbagai bentuk transaksi dan melakukan kegiatan usaha serta perdagangan berdasarkan perolehan keuntungan yang sah selain itu mengeluarkan zakat sebagai perintah agama Islam.[3]

Firman Allah dalam Al-Quran :

...وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...

" ...Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..."(QS. Al-Baqarah: 275)[4]

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan". (QS. Ali Imron: 130)[5]

Dengan banyak berdirinya perbankan syariah tentunya persaingan bisnis perbankan yang bergerak di bidang syariah akan semakin ketat. Hal ini terlihat dari beberapa perbankan syariah yang bersaing dengan produk unggulan masing-masing baik dalam aspek kualitas, kuantitas, kecanggihan sistem, peralatan, sarana prasarananya maupun dengan tunjangan pelayanan yang efektif dan Islami.

Dalam setiap perusahaan (organisasi), *profit* atau *non profit* pasti membutuhkan tujuan dalam bentuk pernyataan yang menunjukkan apa yang dilakukan dalam memenuhi kebutuhan konsumen. Tanpa ada tujuan yang jelas,

---

[3] Zainul Arifin, *Dasar-dasar Manajemen* h.3
[4] CV Penerbit Dipenogoro, *Al-Quran dan Terjemahannya,* h.36
[5] *Ibid* h.53

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

luas, stabil dan berkesinambuangan, para manager dan karyawan tidak akan tahu apa yang akan dilakukan bahkan mereka juga tidak tahu mengapa harus melakukan. Pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) Kantor Cabang Syariah Surabaya, tujuan akan dicapai dengan salah satu cara yaitu mengeluarkan produk pembiayaan. Dana dari pihak ketiga disalurkan menjadi pembiayaan atau pembiayaan kepada para pelaku usaha atau bisnis. Untuk mencapai hal tersebut perusahaan perlu mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan di semua bagian termasuk mengembangkan strategi penyaluran pembiayaan. Pelayanan harus menjangkau pada semua nasabah baik yang baru maupun yang lama atau *exiting*, hal ini untuk mempermudah pengawasan, *monitoring* dan *supporting* terhadap usaha tersebut. Sehingga semua usaha para debitur atau nasabah lama tetap *exist* dan terus tumbuh berkembang bersaing dengan pelaku bisnis yang lain.

Bentuk *supporting* terhadap usaha debitur yang usahanya berkembang dan tetap *exist* bila perlu maka diberi tambahan modal di tengah perjalanan usahanya. Dalam perbankan penambahan modal usaha yang sedang berjalan ini disebut *suplesi.*

Dari observasi awal pada produk-produk pembiayaan di Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Syariah Surabaya, diantaranya yaitu:

1. Akad *mudhārabah* yaitu akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama *(ṣāhibul māl)* menyediakan seluruh modal (100%) sedangkan pihak lainnya adalah pengusaha / pengelola *(mudhārib).* Keuntungan usaha

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dibagi menurut kesepakatan yang tertuang di dalam kesepakatan. Apabila terjadi kerugian, maka ditanggung oleh *ṣāhibul māl* (selama kerugian tersebut bukan karena kelalaian *mudhārib*) dan apabila karena kelalaian *mudhārib* maka yang bersangkutan harus bertanggung jawab menanggung kerugian.

2. Akad *musyarākah* yaitu akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan konstribusi modal dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.
3. Akad *murābahah* yaitu akad jual beli suatu barang dengan cicilan di mana penjual menyebutkan harga jual yang terdiri dari harga pokok barang dan tingkat keuntungan tertentu serta harga jual tersebut harus disetujui oleh pembeli.

Akad-akad pembiayaan yang disebutkan di atas berpeluang untuk dapat diberikan fasilitas *suplesi* tergantung bagaimana perjalanan usaha yang dilakukan debitur / pengusaha tersebut. Namun dari hasil suvei yang dilakukan di Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Syariah Surabaya, *suplesi* sering terjadi pada akad *murābahah*. Hal ini disebabkan debitur/pegusaha yang usahanya sudah berjalan dan bekembang ingin meningkatkan usahanya dengan menambah modal agar usahanya terus tumbuh berkembang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Yang dimaksud *suplesi* di sini yaitu penambahan fasilitas pembiayaan atas *outstanding* (baki debet) pembiayaan yang sedang dinikmati oleh debitur.[6] Pembiayaan *murābahah* yang dapat diberikan *suplesi* atau penambahan *plafond* pembiayaan harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. Terdapat peningkatan skala bisnis / pendapatan / penghasilan bagi debitur berpenghasilan tidak tetap atau kenaikan gaji bagi debitur golongan berpenghasilan tetap
2. Pembiayaan telah berjalan minimal 6 (enam) bulan dengan *track record* pembayaran angsuran tepat jumlah dan tepat waktu.
3. *Suplesi* dihitung dari outstanding (baki debet) yang sedang dinikmati debitur.
4. Total besarnya *suplesi* pembiayaan yang diterima adalah Nominal *Suplesi* Yang Diterima = *Plafond* Pembiayaan Baru – (Sisa Pokok Pembiayaan Lama + Keuntungan)
5. *Suplesi* dapat dilakukan dengan penambahan jangka waktu atau tanpa penambahan jangka waktu.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam suatu permohonan pembiayaan terhadap suatu usaha yang sudah dibiayai oleh bank dan pada saat itu kondisi usaha debitur sedang berjalan atau berkembang dapat diberi fasilitas *suplesi* atau penambahan modal agar usaha debitur tersebut dapat tetap bertahan dan bersaing terhadap pelaku bisnis lain atau karena faktor ekonomi.

---

[6] PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk, *Surat Edaran No. S. 10-DIR/ADK /04/2007,* h. 21

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam Islam tolong menolong antara satu sama lain yang saling bahu membahu dalam suatu usaha untuk mencapai tujuan bersama sangat dianjurkan, sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Quran:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

"...Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran..."(QS. Al-Maaidah: 2)[7]

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

"Dan jika (orang berutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui". (QS. Al-Baqarah: 280)[8]

Sabda Rasulullah SAW :

عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ اَنَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قَالَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ اِلاَّكَانَ كَصَدَ قَتِهَامَرَّةً (رواه ابن ماجه)

"Dari Ibnu Mas'ud sesungguhnya Nabi SAW bersabda: Tidak ada bagi seorang Muslim yang memberi utang dua kali kepada Muslim lainnya, melainkan baginya mendapat nilai (pahala) satu kali sodoqah".[9]

Firman Allah SWT dalam ayat-ayat al-Quran dan Hadits Nabi Muhammad SAW di atas sangat berkaitan dengan *suplesi* yang terjadi pada pembiayaan *murābahah* di Bank Rakyat Indonesia Cabang Syariah Surabaya, namun perbankan syariah sampai saat ini belum dapat menjawab apakah *suplesi* sesuai dengan ketentuan hukum Islam? Maka dari itulah alasan penulis

---

[7] CV Penerbit Dipenogoro, *Al-Quran dan Terjemahannya,* h.85
[8] *Ibid,* h.37
[9] Abi Abdilllah Muhammad Bin Yazid al-Qazwaini, *Sunan Ibnu Majah,* Juz II, h. 812

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melakukan penelitian ini dengan mengangkat judul ***" Tinjauan Hukum Islam terhadap Mekanisme Suplesi pada Pembiayaan Murābahah di Bank Rakyat Indonesia Cabang Syariah Surabaya".***

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan bahasan latar belakang masalah tentang " Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mekanisme *Suplesi* pada Pembiayaan *murābahah* di Bank Rakyat Indonesia Cabang Syariah Surabaya", maka diperlukan adanya pembatasan masalah yang dirumuskan dalam bentuk pertanyaan yang akan dibahas sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme *suplesi* pada pembiayaan *murābahah* di Bank Rakyat Indonesia Cabang Syariah Surabaya?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap mekanisme *suplesi* pada pembiayaan *murābahah* di Bank Rakyat Indonesia Cabang Syariah Surabaya?

C. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan diseputar masalah yang diteliti, sehingga terlihat jelas bahan kajian yang sedang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian terdahulu.

Banyak peneliti yang melakukan penelitian tentang perbankan syariah, peneliti-peneliti terdahulu menjadi pijakan awal untuk selalu bersikap berbeda

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan penelitian yang lain. Suatu perbedaan menjadi satu bentuk yang harus dikonkretkan dalam tulisan meskipun bentuk tulisan skripsi adalah deskripsi saja, namun hal itu tidak menjadikan surut untuk selalu berbeda dengan tulisan yang lain.

Dalam pemeriksaan awal hingga akhir, penulis tidak menemukan topik penelitian atau tulisan yang spesifik mengkaji tentang " Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mekanisme *Suplesi* pada Pembiayaan *murābahah* di Bank Rakyat Indonesia Cabang Syariah Surabaya". Dalam pemeriksaan tersebut penulis menemukan beberapa karya ilmiah sebagai berikut :

1. Indah Masfufah dalam tulisannya, "Prinsip Keadilan Pemberian Bonus Pada Giro Wadiah (Studi kasus Bank Rakyat Indonesia Cabang Syariah Surabaya)". Dalam tuisan tersebut penulis menyimpulkan, Bonus yang diberikan kepada nasabah atau pihak yang menitipkan dana atau uangnya kepada pihak Bank Rakyat Indonesia Cabang Syariah Surabaya sudah memenuhi keadilan menurut Islam. Karena bonus tersebut diberikan atas dasar rasa terima kasih kepada nasabah yang telah menitipkan uang atau dananya.
2. Arif Alatas dalam tulisannya, "Sistem Pengawasan Kerja Bank BRI Syariah Surabaya". Inti dari tulisan tersebut adalah penerapan sistem pengawasan kerja di BRI Syariah Surabaya telah menerapkan proses pengawasan yaitu penentuan dan penetapan standar yang menggunakan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

standar tujuan, karena dalam organisasi ini menerapkan sistem pengawasan langsung dan tidak langsung. Sedangkan untuk pengukuran dilaksanakan setiap satu bulan sekali diadakan pertemuan yang membahas semua kegiatan operasional kerja yang sudah dilakukan maupun yang sedang akan dilakukan dengan metode diskusi langsung.

Dari kedua karya tulis ilmiah di atas berbeda dengan penelitian dalam skripsi ini. Pada skripsi ini yang menjadi objek pembahasan adalah tentang mekanisme *suplesi* pada pembiayaan *murābahah* yang mana pada akad ini dianggap belum ada ketentuan hukum yang jelas berdasarkan syariat Islam. Sehingga karya tulis ini sebelumnya belum ada yang membahas.

D. Tujuan Penelitian

Secara ringkas dapat penulis tegaskan bahwa penelitian ini bertujuan untuk mengumpulkan fakta, data dan informasi yang lengkap dan objektif tentang "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mekanisme *Suplesi* pada Pembiayaan *murābahah* di Bank Rakyat Indonesia Cabang Syariah Surabaya".

Sejalan dengan permasalahan di atas, maka tujuan penelitian adalah :

1. Untuk mengetahui mekanisme *suplesi* pada pembiayaan *murābahah* di Bank Rakyat Indonesia Cabang Syariah Surabaya.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap mekanisme *suplesi* pada pembiayaan *murābahah* di Bank Rakyat Indonesia Cabang Syariah Surabaya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

E. Kegunaan Hasil Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan memberikan gambaran atau ketentuan hukum tentang mekanisme *suplesi* pada pembiayaan *murābahah*. Sehingga penelitian ini berguna bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya serta pihak Bank Rakyat Indonesia Cabang Syariah Surabaya.

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk hal-hal sebagai berikut :

1. Kegunaan Secara teoritis

Secara teoritis diharapkan dapat digunakan sebagai sarana untuk mengembangkan khasanah keilmuan menurut pandangan Hukum Islam tentang pemberian pembiayaan dan menggambarkan secara rinci mekanisme pemberian *suplesi* atau penambahan *Plafond* pembiayaan pada pembiayaan *murābahah*. Sehingga dapat dijadikan hipotesa bagi penelitian berikutnya yang mempunyai relevansi dengan penelitian skripsi ini.

2. Kegunaan Secara empiris

Secara empiris diharapkan dapat digunakan sebagai sumbangan pemikiran mengenai kejelasan status Hukum Islam terhadap mekanisme *suplesi* pada pembiayaan *murābahah* agar dapat dijadikan sebagai masukan bagi pengelola atau pihak Bank Rakyat Indonesia Cabang Syariah Surabaya pada khususnya serta semua praktisi bank syariah pada umumnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebagai sumbangan pemikiran untuk pengembangan studi Islam bagi mahasiswa fakultas Syariah pada umumnya dan mahasiswa jurusan *mu'amalah* pada khususnya.

F. Definisi Operasional

Untuk mempermudah pemahaman dalam pembahasan ini, maka berikut ini dipaparkan beberapa istilah yang terkait, antara lain:

1. Hukum Islam adalah peraturan – peraturan dan ketentuan-ketentuan yang berkenaan dengan kehidupan berdasarkan Al-Qur'an dan Al-Hadist (Hukum Syara')[10]
2. Mekanisme adalah cara kerja suatu organisasi.[11]
3. *Suplesi* adalah penambahan fasilitas pembiayaan atas *outstanding* (baki debet) pembiayaan yang sedang dinikmati oleh debitur.[12]
4. Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara BRI dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.[13]

---

[10] Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 360
[11] Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ketiga*, h. 728
[12] PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk, *Surat Edaran No. S. 10-DIR/ADK /04/2007*, h. 21
[13] PT Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk. Kantor Pusat, *Pedoman Pelaksanaan Pembiayaan (PPP) Bisnis Syariah*. h. 4

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. *Murābahah* adalah menjual sesuatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba.[14]
6. Bank Rakyat Indonesia Cabang Syariah Surabaya adalah lembaga perbankan unit usaha syariah dari BRI Persero Tbk, yang sistem pengelolaanya menggunakan sistem syariah dan letaknya berada di Jalan Raya Kali Rungkut Komplek Ruko Megah Raya Blok L No. 2-3 Surabaya.

Jadi maksud dari judul: "**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mekanisme *Suplesi* pada Pembiayaan *Murābahah* di BRI Cabang Syariah Surabaya**" adalah menguraikan dan menganalisa cara kerja BRI Cabang Syariah Surabaya dalam melaksanakan *Suplesi* pada pembiayaan *murābahah* dengan Tinjauan Hukum Islam.

G. Metode Penelitian

Adapun penulisan skripsi ini menggunakan metode *deskriptif analisis* dengan tahapan sebagai berikut:

1. Data Yang Dikumpulkan

   Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini meliputi data-data literatur maupun lapangan yang berkaitan dengan mekanisme *suplesi* pada pembiayaan *murābahah* yaitu:

---

[13] *Ibid.* h.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Data tentang permohonan pembiayaan *murābahah*

b. Data tentang permohonan *suplesi* pada pembiayaan *murābahah*

c. Data tentang gambaran umum mengenai Bank Rakyat Indonesia yaitu latar belakang dan sejarah berdirinya, struktur organisasi, produk-produk dan beberapa hal yang terkait.

2. Sumber Data

Sumber data yang dipakai dalam penelitian ini diperoleh dari sumber-sumber berikut :

a. Sumber Data Primer

Sumber data ini merupakan sumber data yang bersifat utama dan penting yang memungkinkan untuk mendapatkan sejumlah informasi yang diperlukan dan berkaitan dengan penelitian ini, diantaranya sebagai berikut:

1) Dukumen-dukumen yang berkaitan dengan pembiayaan berupa perjanjian MOU, permohonan pembiayaan dan data-data mengenai permohonan *suplesi* dan mekanismenya

2) Pedoman Pelaksanaan Pembiayaan (PPP) Bisnis Syariah PT BRI (persero) Tbk. Kantor Pusat dan hasil wawancara dengan para karyawan Bank Rakyat Indonesia Cabang Syariah Surabaya.

b. Sumber Data Sekunder

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Merupakan sumber data berupa dokumen atau literatur yang bersifat membantu dalam melengkapi dan memperkuat serta memberikan penjelasan mengenai sumber data primer, antara lain :

1. Buku-buku referensi yang berkaitan dengan pembahasan dalam skripsi ini.
2. Data-data dalam bentuk catatan, artikel-artikel atau tulisan dari internet.

3. Teknik Pengumpulan Data

Adapun cara atau teknik pengumpulan data yang dilakukan di Bank Rakyat Indonesia Cabang Syariah Surabaya agar mendapatkan data yang benar-benar valid, antara lain:

1) Interview (wawancara)

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan wawancara atau berdialog secara langsung dengan karyawan Bank Rakyat Indonesia Cabang Syariah Surabaya. Teknik ini digunakan untuk menanyakan beberapa masalah yang ada hubungannya dengan skripsi ini.

2) Dokumentasi

Pengumpulan data yang dilakukan dengan mempelajari dokumen-dokumen atau berkas yang bersumber dari pencatatan dan pengutipan secara langsung yang ada kaitannya dengan pokok pembahasan.

3) Observasi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pengumpulan data dengan melakukan pengamatan secara langsung terhadap aktivitas di Bank Rakyat Indonesia Cabang Syariah Surabaya. Hal ini digunakan untuk memperoleh informasi tentang kelakuan karyawan seperti yang terjadi dalam kenyataan.

4. Teknik Pengolahan Data

Setelah seluruh data terkumpul dari segi lapangan maupun literatur, maka dilakukan pengolahan data dengan tahapan-tahapan sebagai berikut :

a) *Editing,* pemeriksaan data secara cermat dari segi kelengkapan, keterbacaan, *relevansi artikulasi,* dan istilah-istilah atau ungkapan-uangkapan dari semua catatan data yang telah berhasil dihimpun.

b) *organizing,* proses pengorganisasian data, mensistematiskan dan menyusun data-data yang telah diperoleh dalam kerangka laporan yang sudah direncanakan sebelumnya guna perumusan skripsi.

c) *Analisis,* setelah data terkumpul dan dilakukan pengelompokan-pengelompokan data, maka dilakukan analisa untuk merumuskan diskripsi tentang mekanisme *suplesi* pada pembiayaan *murābahah* di Bank Rakyat Indonesia Cabang Syariah Surabaya.

5. Teknik Analisis Data

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan *(field reseaech)* yaitu penelitian terhadap mekanisme *suplesi* pada pembiayaan *murābahah* di Bank Rakyat Indonesia Cabang Syariah Surabaya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode *deskriptif analisis*, yaitu dengan mendeskripsikan serta memaparkan data-data tentang mekanisme *suplesi* pada pembiayaan *murābahah* di Bank Rakyat Indonesia Cabang Syariah Surabaya.

Sedangkan untuk analisisnya menggunakan pola pikir *induktif-verifikatif* yaitu pola pikir yang digunakan penulis untuk mengemukakan fakta dari hasil penelitian tentang mekanisme *suplesi* pada pembiayaan *murābahah* di BRI Cabang Syariah Surabaya yang bersifat khusus untuk kemudian ditarik kesimpulan pada permasalahan yang bersifat umum.

Verifikatif adalah metode analisis yang digunakan penulis untuk menilai fakta yang terjadi dari cara kerja BRI Cabang Syariah Surabaya dalam menerapkan fasilitas *suplesi* pada pembiayaan *murābahah*. Sehingga dapat diketahui sesuai atau tidak dengan ketentuan hukum Islam.

H. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan tersusun dengan baik dan terarah, maka sistematika pembahasan dalam skripsi ini dibagi dalam lima (5) bab yaitu :

BAB I : Merupakan pendahuluan, dalam bab ini memaparkan latar belakang masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuam penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Mengingat pentingnya hal tersebut, maka penulis

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tempatkan pada bab kesatu dengan tujuan agar pembaca lebih mudah memahami permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini.

BAB II : Berisi landasan teori yang membahas deskripsi umum tentang prinsip operasional bank syariah, akad pembiayaan *murābahah,* pengertian *suplesi*, latar belakang terjadinya *suplesi* dan syarat permohonan *suplesi.*

BAB III : merupakan uraian hasil penelitian yang meliputi gambaran umum Bank Rakyat Indonesia Cabang Syariah Surabaya serta data-data yang diperoleh dari hasil penelitian tentang mekanisme *suplesi* pada pembiayaan *murābahah* di Bank Rakyat Indonesia Cabang Syariah Surabaya.

BAB IV : merupakan analisis terhadap hasil penelitian tentang permohonan *suplesi* dan analisis hukum Islam terhadap mekanisme *suplesi* pada pembiayaan *murābahah* di Bank Rakyat Indonesia Cabang Syariah Surabaya.

BAB V : merupakan bagian akhir atau penutup yang terdiri dari sub bab yaitu kesimpulan sebagai rangkuman jawaban atas rumusan masalah serta diakhiri dengan saran-saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id